

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Konteks Penelitian

Islam memiliki dua dimensi yakni hubungan Hablumminallah dan hablumminanas. Islam adalah bagian dari hubungan yang kuat kepada Allah SWT melalui perantara kerukunan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan agama Islam<sup>3</sup>.

Sebagaimana Agama Islam mempunyai hubungan kuat untuk menjalin kesejahteraan Masyarakat melalui Rukun Islamnya yaitu Zakat<sup>4</sup>

Zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat khususnya umat Islam<sup>5</sup>.

Zakat Merupakan bagian Rukun Islam yang Ke tiga sesudah melakukan syahadat dan kewajiban sholat lima waktu yang terstruktur pada ubudiyah Maliyah ijtima'iyah. (Ekonomi dan social) untuk bertujuan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam menjadikan lantaran untuk membersihkan jiwa jasmani maupun rohani manusia sendiri dari sifat yang tidak terpuji (iri, dengki, sombong dll). Serta menjadikan solusi dari problematika masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Syaifuddin, "zakat fitrah (kajian hadist tematik)", (jurnal alhikmah vol. xiv nomor 1/2013), hal;83.

<sup>4</sup> Rifdatus, Sholihah, 2019 *Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yusuf Al- Qardawi dan Syekh Muhammad Salih Al Uthamin Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam* Skripsi, Surabaya:Progran Study Perbandingan Maddhab UINSA Surabaya

<sup>5</sup> Joni Zuhendra, "tinjauan hukum islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang", (jurnal normative vol.5, nomor 02-2017 issn 1907580), Hal.94

<sup>6</sup> Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimiyati Ilyas, "Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No 1 Tahun 2018)" (urnal Hukum dan Ekonomi Islam ISSN 1829-6505 E-ISSN 26549042 vol. 19, No.1 2020 p. 1-220), Hal. 54

Pada dasarnya zakat bisa dilakukan untuk membantu Masyarakat lainnya dalam menstabilkan ekonomi Masyarakat dari strata bawah sampai strata atas karena dari bantuan zakat tersebut mayoritas Masyarakat menjadi lebih terbantuan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Oleh sebab itu zakat sangat berperan sebagai alat perekonomian negara serta juga bisa bagian dari solusi untuk kesenjangan perekonomian negara dari kemiskinan.<sup>7</sup>

Sebagaimana ada Zakat Fitrah yang berstatus dengan Zakat Mal Zakat Mal adalah zakat yang menggunakan harta atau berupa uang yang dihasilkan dari kerja keras sendiri setelah mendapatkan kelebihan dari hasil yang dimilikinya. Kemudian pada zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap satu kali dalam setahun.

Kita mengetahui bahwa zakat sebagai sedekah dari harta tertentu adalah apa yang ia keluarkan dari hartanya, yaitu apa yang ia pilih untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan mensucikan hartanya dan mengembangkannya, baik yang bersifat wajib, maupun yang bersifat sukarela.

Sebagaimana dapat dipaparkan dalam Riwayat Bukhori dan Muslim Rosulullah SAW bersabda:

---

<sup>7</sup> Idah Umdah Safitri, 2018, *Problematika Zakat Fitrah* Mahasiswa Program Pascaarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol.19 No. Januari - Juni 2018, hal 20

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا  
 من تمر او صاعا من شعير على كل حرّ او عبد ذكر او انثى من المسلمين (رواه البخاري  
 والمسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar berkata : Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat  
 fitrah pada bulan Ramadhan oleh masyarakat sebanyak satu sho' 3,1 liter kurma atau  
 satu sho' gandum, tiap-tiap orang Islam merdeka, budak, laki-laki atau perempuan.  
 (HR. Imam Bukhori dan Imam Muslim).

Bahwasanya zakat fitrah adalah ibadah yang berhubungan pada bulan  
 Ramadhan yang kuat dijadikan pondasi pada rukun Islamnya serta banyak manfaat  
 keberkahannya. Pada zaman Rasulullah SAW sendiri dikeluarkan zakat fitrah yang  
 berupa satu sho' gandum atau kurma. Dijelaskan dari argument lain menurut para  
 ulama' adalah satu sho' sama dengan 3 liter<sup>8</sup>.

Dalam Sisi Kontribusi dalam pembayaran zakat para ulama mempunyai 2  
 argumentasi yaitu dari kalangan Madhhab Imam Syafii dan Madhhab Imam Abu  
 Hanifah itu zakat fitrah dengan bentuk uang tidak diperbolehkan melainkan ada  
 satu Imam Ar Ruyani dalam Madhhab Syafii yang mempertegaskannya dan pada

<sup>8</sup> Sherlyeni Erwinda Tari "Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang" ,(Skripsi studi komparatif  
 Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafii), hal 382

Imam Syafii yang mana pembayaran zakat fitrah itu diharuskan membayarkan dalam jenis makanan pokok didaerah setempat.<sup>9</sup>

Keterangan ini yang diargumentasikan oleh Imam Syafii yang ditujukan kepada Imam Abu Hanifah yang membolehkan zakat dengan Nilainya. Sedangkan dikalangan kita Syafiiyyah tidak memperbolehkan dikarenakan alasan mayoritas hadist tersebut.

Adapun Redaksi dalam pembahasan zakat Fitrah adalah sebagai berikut :

وهذا كما قال: قصد به أبا حنيفة حيث جوز، إخراج القيمة وعندنا لا يجوز لظاهر الخبر، وقال الشافعي: ولو قومت لكان إذا أدى ثمن صاع زبيب ضروع أي: نفيس، كثير القيمة جيد وهو جنس من عنب الطائف أدى ثمن أصع حنطة وأراد أن هذه الأجناس من الأقوات مختلفة القيم متفاوتة تفاوتاً متبايناً فلو كان الاعتبار بالقيمة لأدى واجباً ووافقنا أنه لو أراد أن يؤدي عن ثلاثة أشخاص صاعاً من زبيب ضروع قيمة ثلاثة أصع من حنطة فإنه لا يجوز فلو جازت القيمة لجاز هذا أيضاً.

<sup>9</sup> Asyura Syifa Nabila “*Hukum Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang Menurut para Ulama*” (Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139), hal : 901

Artinya :

Imam Syafii Berpendapat dalam Kitab Al Um: Seandainya Zakat itu boleh dinilai maka prakteknya adalah apabila seseorang akan membayar atau mengeluarkan zakat harga 1 sho' anggur kering yang baik dengan nilai yang lebih baik dan baik yang merupakan jenis anggur dari daerah Thoif, Maka Seseorang akan mengeluarkan zakat dengan harga beberapa Sho'nya gandum, dan seseorang itu akan beralasan makanan pokok yang berbeda-beda nilainya dan yang selisih harganya, apabila yang dianggap dalam zakat adalah nilainya maka seseorang dalam membayarkan zakat akan diserahkan pada pilihannya orang yang membayar zakat antara membayar dengan nilai yang sedikit maupun dengan nilai yang besar, adapun yang sedang dikeluarkan keduanya maka sedang dianggap mengeluarkan yang wajib dan kita bersepakat, seandainya seseorang menghendaki mengeluarkan zakat dari 3 jenis makanan pokok yang wajib dizakati 1 sho' dari anggur kering yang baik ditukar dengan nilainya 3 sho' dari gandum maka yang seperti itu tidak boleh, sebaliknya seandainya zakat itu boleh dengan nilai maka praktek seperti itu diperbolehkan.<sup>10</sup>

Dalam Mayoritas Kaum muslim yang ada daerah perkotaan memberikan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan uang sehingga mempertimbangkan uang itu lebih praktis untuk bermuamalah dengan memenuhi semua kebutuhannya,

---

<sup>10</sup> Imam Abu Mahasin Abdul Wahid Bin Ismail Ar Ruyani, "*Kitab Makilatuz zakat fitri*" ( Cet. Dar Al Kutub Al Ilmiah ), juz 3, Hal 222

di samping itu zakat fitrah menggunakan beras diganti mengkonversikan nilai mata uang dalam Madzhab Hanafi dengan nilai harga beras 1 sho'.<sup>11</sup>

وإن كان كبيراً ففيه ثلاث مسائل: إحداها: أن يكون موسراً فنفقته وفطرته في ماله. والثانية:

أن يكون زمنًا معسرًا فنفقته وفطرته على أبيه خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا تلزمه فطرته

لأنه لا ولاية له عليه وهذا غلط، لأن تشبيهها بالنفقة أولى، وقوله في "المختصر": من ولده

الصغار والكبار الزمني الفقراء فصفا الفقراء هي راجعة إلى الصغار والكبار جميعاً وصفا

الزمني راجعة إلى الكبار خاصة دون الصغار. والثالثة: أن يكون صحيحاً معسرًا فاختلف

أصحابنا فيه فمنهم من قال: لا تجب نفقته ولا فطرته على والده قولاً واحداً وهو الصحيح

من المذهب لأن الشافعي شرط الزمانة<sup>12</sup>

Teks tersebut membahas tentang kewajiban seorang anak menafkahi orang tuanya dalam hukum Islam. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada tiga syarat seorang anak wajib menafkahi orang tuanya: Anak tersebut harus mampu

<sup>11</sup> Fuad Thohari, Mohammad Syairozi Dimiyati Ilyas, "Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No 1 Tahun 2018)" (jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ISSN 1829-6505 E-ISSN 26549042 vol. 19, No.1 2020 p. 1-220), Hal. 55

<sup>12</sup> Imam Abu Mahasin Abdul Wahid Bin Ismail Ar Ruyani, "Kitab Makilatuz zakat fitri" (Cet. Dar Al Kutub Al Ilmiah ), juz 3, Hal 203

menghidupi dirinya sendiri secara finansial. Anak tersebut pasti tidak mampu menghidupi dirinya sendiri secara finansial. Anak harus sehat jasmani dan rohani.

Teks tersebut juga menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai syarat ketiga, namun menyimpulkan bahwa pendapat yang benar adalah anak harus sehat jasmani dan rohani agar wajib menafkahi orang tuanya, mengutip pendapat Imam Syafii.

Dari Zaman sekarang ini sdah banyak hampir diseluruh pelosok dunia masyarakat bermuamalah dengan menggunakan uang atau harta benda lainnya. Selain dari pada itu uang dapat bisa menggantikan dengan makanan, karena setiap apapun itu yang berkaitan dengan makanan pasti transaksinya menggunakan uang, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkap dari pembahasan diatas salah satunya yang berkaitan dari judul Tesis diatas yaitu “ *Konversi Zakat Fitrah Menggunakan Uang Perspektif Imam Ar Ruyani dalam kitab Bahrul Madzhab* ”

## 1.2 Identifikasi Masalah

- a. Kurang tahunya Masyarakat mengenai pengelolaan zakat Fitrah menggunakan uang perspektif Imam Ar Ruyani
- b. Perubahan Mindset seseorang dalam bermuamalah
- c. Memperhatikannya dalam membayar Zakat Fitrah Menggunakan Uang perepektif Imam Ar Ruyani dan argumentasi dari para ulama
- d. Pengaruhnya Lingkungan Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah sehingga menjadikan mental miskin

- e. Konsep Zakat Fitrah Menggunakan Uang menurut Imam Syafii dan Imam Ar Ruyani
- f. Analisis Hukum Zakat Fitrah menggunakan Uang perspektif Imam Syafii dan Imam Ar Ruyani dalam menentukan hukumnya
- g. Bagaimana Zakat dengan menggunakan Uang Logam dan Uang Kertas





### 1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan dari konsteks penelitian yang sdah dipaparkan, peneliti merumuskan fokus penelitian menjadi tiga pertanyaan yaitu:

- a. Bagaimana Mekanisme Konversi Zakat Fitrah Menggunakan Uang Secara umum?
- b. Bagaimana Konsep Zakat Fitrah Menggunakan Uang dalam pandangan Imam Syafii?
- c. Bagaimana Tinjauan Imam Ar Ruyani Terhadap Konversi Zakat Fitrah Menggunakan Uang dalam kitab Bahrul Madzhab?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang peneliti capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Konversi Zakat Fitrah Menggunakan Uang Secara Umum.
- b. Untuk Mengetahui Konsep Zakat Fitrah Menggunakan Uang dalam pandangan Imam Syafii.
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Imam Ar Ruyani Terhadap Konversi Zakat Fitrah Menggunakan Uang dalam kitab Bahrul Madhab

### 1.5 Definisi Istilah

- a. Konversi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) konversi dibagi menjadi 3 pengertian : sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya. Perubahan dari satu bentuk (rupa) ke bentuk (ruang) yang lainnya

- b. Zakat Fitrah ialah zakat yang diharuskan untuk setiap orang individu baik itu laki-laki maupun perempuan yang dilaksanakan setiap bulan Romadhon menjelang hari raya idul fitri.<sup>13</sup>
- c. Kitab Bahrul Madzhab merupakan satu syarah dengan kitab Mukhtashor Al Muzani, Kitab ini termasuk syarah yang muthowwal atau sangat panjang yang disebut Ibnu Kholikan diantara kitab-kitab terpanjang yang dikarang oleh Madzhab Imam Syafii, Nama pengarangnya bernama Abu Mahasin Abdul Wahid bin Ismail Ar Ruyani yang berasal dari sebuah kota besar di daerah Thobaristan yakni di wilayah Iran pada waktu sekarang ini. Lahir pada tahun 415 H.<sup>14</sup>
- d. Perspektif
- Kata tersebut berasal dari bahasa Latin yakni "perspicere" yang berarti gambar, melihat, pandangan. Berdasarkan terminologinya, perpektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

Karena manusia adalah makhluk sosial yang sering kali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan dengan sesuatu hal, maka seringkali terdapat perbedaan perpektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat pula.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti perpektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perpektif disebut juga dengan point of view. Berdasarkan asal katanya arti perpektif

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 52, 2014. SK Ketua BAZNAS, Hadist riwayat Bukhori Muslim dan pendapat Syaikh Yusuf Qardawi. (Online) (baznas.go.id/zakatfitrah, diakses 2024)

<sup>14</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, 2018. Mengenal Kitab Bahrul Madzhab Kara Ar Ruyani. (Online) (irtaqi.net/2018/03/26).

global adalah cara pandang atau wawasan yang menyeluruh dan mendunia. Selain itu, dilansir dari Cambridge Dictionary, perpektif adalah cara tertentu untuk mempertimbangkan sesuatu yang bergantung pada pengalaman dan kepribadian seseorang. Perpektif juga berarti kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal dalam hubungannya satu sama lain secara akurat dan adil. Metode dimana benda padat yang digambar atau dilukis pada permukaan datar diberi tampilan kedalaman dan jarak



## 1.6 Keterbatasan Penelitian

- a. Sebagaimana dalam konsep Hukum Zakat Fitrah menggunakan uang menurut Imam Syafii dan imam Ar Ruyani
- b. Bagaimana Analisis penulis tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang menurut Imam Syafii dan Imam Ar Ruyani dalam menentukan hukumnya
- c. Bagaimana Zakat dengan menggunakan Uang Logam Dan Uang Kertas?
- d. Dari masalah diatas penulis mengambil judul tentang “Konversi Zakat Fitrah Menggunakan Uang Perspektif Imam Ar Ruyani dalam Kitab Bahrul Maddhab”

## 1.7 Manfaat Penelitian

Dari Hasil penelitian Pustaka ini, minimal peneliti sangat berharap dapat memberikan manfaat dan keberkahan dari studi kasus yang ditelitinya dan bisa memberikan solusi yang berharga bagi peneliti selanjutnya. Sebagaimana manfaat dari kajian yang peneliti ambil adalah :

### 1.7.1 Tinjauan pada Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengambil manfaatnya dan keberkahannya dari argumentasi beberapa ulama Fiqh salah satunya Madhab Syafii terkait pada Konversi Zakat Fitrah Menggunakan Uang dalam Madhab Syafii perspektif Imam Ar Ruyani dan bisa mengambil pelajaran dan wawasan bagi seorang Penuntut Ilmu salah satunya Mahasiswa Pasca Sarjana.

## 1.7.2 Tinjauan pada Aspek Praktis

### 1.7.2. 1 Bagi peneliti

Dengan terjadinya problem seperti ini Semoga peneliti dapat mendapatkan wawasan Dapat menerapkan di kehidupan lingkungan masyarakat dalam memahami terjadinya konsep pada zakat fitrah dalam Hukum Ekonomi Syariahnya Meningkatkan daya nalar dalam penelitian yang dikaji

### 1.7.2. 2 Bagi Akademisi

Penelitian ini sangat berharap untuk mendapatkan tambahan ilmu dari ulama-ulama dikalangan Madzhab Syafii termasuk Imam Ar Ruyani dan diharapkan dapat diterapkan di khalayak Masyarakat Sekitar. Menambahkan Informasi dan literatur dalam mengambil kebijakan untuk menerapkan pengembangan muamalah pada Hukum Ekonomi Syariah

## 1.8 Originalitas Penelitian

Untuk Membuktikan pada penelitian yang ditulis dengan adanya unsur copy paste terhadap karya ilmiah yang berupa Tesis Maka sekiranya perlu memperhatikan dari beberapa penelitian yang berfungsi sebagai referensi pada bacaan yang diterapkan dan penulisan tesis ini oleh karena itu untuk menentukan originalitas, kelebihan maupun kekurangan dalam penelitian lainnya dan dapat memperbaharui penelitian-penelitian lain sehingga dapat menciptakan hasil karya alami tersendiri.

Uraian penelitian terdahulu/penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan judul yang saudara angkat. Yang perlu dicantumkan nama, judul penelitian, jenis penelitian, dan hasil penelitian.

- a. Joni Zuhendra, “tinjauan hukum islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang”, (jurnal normative vol.5, nomor 02-2017 issn 1907580) Penelitian ini menjelaskan Pembayaran zakat fitrah umumnya menggunakan beras sebagai makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat. Namun ada juga yang membayar atau mengatur pengelolaan zakat fitrah dengan uang. Jika menggunakan beras maka zakat fitrahnya dibayarkan 2,5 kg beras. Jika menggunakan uang, zakat fitrah dibayarkan untuk menyesuaikan harga beras di pasar. Oleh karena itu, lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan bahan makanan pokok. Dengan demikian, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang terbukti memberikan kemaslahatan bagi umat dan hal ini diperbolehkan menurut hukum Islam
- b. Sherlyeni Erwinda Tari “Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang” ,(Skripsi studi komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafii),
- c. Asyura Syifa Nabila “Hukum Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang Menurut para Ulama” (Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya P-ISSN: 2962-6560, E-ISSN : 2963-7139), Penelitian ini menjelaskan pendapat yang *Rajih* (paling kuat) adalah pendapat yang mengatakan kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, jika hal itu lebih bermanfaat bagi kepentingan si penerima, terutama di negar-negara yang penduduknya mengalami kesulitan untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan. Jika

tidak, si penerima(*mustahik*) akan merugi kalau ia menerima zakat dalam bentuk makan. Di Indonesia mengeluarkan Zakat Fitrah dalam bentuk makanan lebih diutamakan karena lebih sesuai dengan sunah Rasulullah Saw dan juga sesuai dengan Mazhab Imam Syafi'i yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi dibolehkan membayar zakat dalam bentuk uang jika hal itu lebih bermanfaat bagi si penerima

- d. Idah Umdah Safitri, "problematika zakat fitrah" (Vol.19 No. (januari-juni) 2018 Penelitian ini menjelaskan pada fokus pada Zakat Fitrah karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp10.000- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram.

- e. Masitoh “Konversi Takaran Zakat Fitrah Menggunakan Beras dan Uang di Indonesia (Study komparatif sekh Nawawi Al Bantani dan Syekh Yusuf Al Qaradhawi”
- f. Agus Widodo, Mareta Maang Sari, Nasrul Latifah “Zakat Fitrah Menggunakan uangsenilai beras” jurnal Riset Ekonomi Islam
- g. Heri Sugianto “Analisis Pendapat empat Maddhab tentang zakat fitrah dengan uang tunai” UIN Raden Intan Lampung
- h. Iin Piriani,Siti Zailani, Legawan Isa “Zakat Fitrah dengan uang menurut imam hanafi dan imam maliki” Muqoronah 5(2) 125-136-2021
- i. Nail Fadhel Matien “Hukum Menunaikan Zakat Fitrah dengan uangstudi komparasi antara usuf Al Qordawi dengan Wahbah Az Zuhaili” Universitas Islam Indonesia 2021
- j. Eko Saputra “Perbedaan Takaran sha’ menurut Syekh Wahbah Zuhaili dan Syekh Ali Jum’ah serta implikasinya terhadap zakat fitrah dengan uang dikabupaten muaro jambi dan kota jambi” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023
- k. Susi Susanti “Hukum Zakat Fitrah dengan uang (studi komparatif imam abu hanifah dan imam syafii) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.



### 1. Tabel Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Judul Tesis
1	Joni Zulhendra, nomor 02-2017	Namun ada juga yang membayar atau mengatur pengelolaan zakat fitrah dengan uang	Pembayaran zakat fitrah umumnya menggunakan beras sebagai makanan pokok yang biasa di konsumsi Masyarakat	tinjauan hukum islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang
2	Sherlyeni Erwinda Tari	Memberukan keringanan zakat fitrah dengan menggunakan uang	komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafii	Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang
3	Asyura Syifa Nabila	kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang	Ada pendapat ulama yang tidak menyetujui zakat dengan uang	Hukum Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang Menurut para Ulama
4	Idah Umdah Safitri, (januari-juni) 2018	pada focus pada Zakat Fitrah karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan	Pengelolaan zakat fitrah secara menyeluruh	problematika zakat fitrah